



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2004-2008**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, menyatakan pertanggungjawaban Kepala Daerah harus dinilai berdasarkan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004-2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Rencana Strategis Kabupaten, adalah rencana lima tahunan yang merupakan arah dan kebijakan umum daerah berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran berikut indikator sasarannya, serta selanjutnya akan dituangkan lebih rinci pada program dan kegiatan unit kerja ;
6. Pembangunan Daerah, adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global ;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Repetada, adalah suatu rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun sebagai landasan penyusunan APBD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 disusun sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH
 - BAB III : VISI DAN MISI
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 4

Di dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 dijabarkan ke dalam Rencana Strategis unit kerja dan Repetada.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Nopember 2003

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 10 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 10/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2004-2008

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah khususnya Pasal 4 ayat (1), maka dipandang perlu mengatur Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dalam pasal ini adalah Rancangan Pembangunan Tahunan sebagai operasionalisasi/penjabaran dari Rencana Strategis secara lebih rinci dan terukur yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 61